

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 24/Kpts/KPU-KAB.006435450/V/2018 TENTANG PENUNJUKKAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PERHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penunjukkan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 24/Kpts/KPU-KAB.006435450/V/2018:

Menetapkan Tugas Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepar sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Survei tentang perilaku Pemilih;
2. Survei tentang hasil Pemilihan;
3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan Seperti Penyelenggara pemilihan, Partai Politik, Parlemen/legislative, pemerintah;
4. Survei tentang pasangan calon;

5. Pengumuman hasil survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survey, cakupan pelaksanaan survey dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilihan;
6. Menyampaikan laporan hasil kepada KPU Ogan Komering Ilir tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan pelaksana perhitungan cepat hasil pemilihan terdaftar paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survey dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- 1 Lampiran.